

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Relevan

Sebagai bahan pertimbangan, maka berikut ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Jarchosi yang berjudul “*Pelaksanaan Wasiat Wajibah.*” Penelitian ini menemukan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk solusi yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian dari harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan *syara'*. Praktiknya di Indonesia, wasiat wajibah diberikan kepada tiga orang yaitu; anak angkat atau orang tua angkat, ahli waris non muslim, dan anak yang lahir di luar perkawinan. Sedangkan terkait dengan besaran/bagian harta yang boleh diwasiatkan adalah tidak melebihi bagian dari ahli waris yaitu 1/3. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang wasiat wajibah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, serta waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus dalam meneliti bagaimana penerapan wasiat wajibah di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat

serta orang tua angkat di Kota Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahab yang berjudul “*Pengaturan dan Impelementasi Wasiat Wajibah di Indonesia.*” Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan wasiat wajibah dalam KHI berlaku imperatif bagi di Pengadilan Agama yaitu terkait dengan penerima wasiat. Orang tua angkat dan anak angkat berhak menerima wasiat wajibah apabila belum mendapatkan warisan. Kemudian, berkaitan dengan besaran harta yang dapat diwasiatkan, para hakim melakukan penemuan hukum dengan metode ijtihad *istihsan*. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang wasiat wajibah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, serta waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus dalam meneliti bagaimana aturan mengenai konsep wasiat wajibah di Indonesia serta bagaimana implementasinya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.
- c. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Gafur yang berjudul “*Wasiat Wajibah (Studi Komparasi Pasal 209 KHI dengan Putusan MA).*” Penelitian ini menemukan bahwa konsep wasiat wajibah dalam KHI bertujuan untuk

memberikan kepastian hukum dan menjembatani perbedaan antara hukum Islam dan hukum Adat terkait dengan adopsi. Sedangkan latar belakang pemikiran hakim MA tentang wasiat wajibah adalah untuk mengisi kekosongan hukum, dengan asumsi hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya. Sehingga hakim melakukan penemuan hukum dengan menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat Indonesia. Sedangkan perbedaan wasiat wajibah dalam KHI dan Putusan MA terletak pada penerima wasiat wajibah yang di mana dalam putusan MA ditambah dengan kerabat non-muslim dan anak tiri. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang wasiat wajibah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, serta waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus dalam meneliti wasiat wajibah dengan mengomparasikan ketentuan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan wasiat wajibah dalam putusan Mahkamah Agung. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- d. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Setiawan yang berjudul “*Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Yuridis Normatif.*” Penelitian ini menemukan bahwa wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak

memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan melalui hibah atau dengan jalan wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, hal ini untuk melindungi ahli waris lainnya. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang wasiat wajibah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, serata waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus dalam meneliti bagaimana penerapan wasiat wajibah sesuai dengan ketentuan wasiat wajibah yang terdapat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- e. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Akbar Masyasyih yang berjudul “*Interpretasi Futuristik Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam.*” Penelitian ini menemukan dua kesimpulan yaitu; *pertama*, persoalan pengakuan secara *statute* perlu diadakan konsep oleh hukum perdata didasar dari hukum Islam sebagai sarana *mirroring* dalam penyampaian reses undang-undang dan materi, meski anak angkat tidak masuk dalam ikatan darah atau perkawinan. *Kedua*, hasil analisis futuristik dari perspektif hukum perdata dan hukum Islam, dari

hukum perdata menunjukkan adanya materi prasyarat untuk dapat mempermudah jalannya wasiat wajibah, dengan perwujudan pranata sosial anak angkat atau lebih jauh dibatasi dalam ketentuan oleh hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang wasiat wajibah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, serata waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus dalam meneliti bagaimana ketentuan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dengan menggunakan perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- f. Penelitian yang dilakukan oleh Erniwati yang berjudul “*Wasiat Wajibah Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya di Negara-Negara Islam.*” Penelitian ini menemukan bahwa wasiat wajibah berlaku secara otomatis, baik diucapkan atau tidak diucapkan, baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia. Selain itu, terdapat perbedaan dalam penerapan objek wasiat wajibah. Di Indonesia wasiat wajibah berlaku antara orang tua angkat dengan anak angkatnya atau sebaliknya. Sedangkan di negara-negara muslim lainnya, hal ini berlaku antara kakek dengan cucunya yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian

yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang wasiat wajibah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, serata waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus dalam meneliti konsep wasiat wajibah dalam hukum di Indonesia serta dikomparasikan dengan ketentuan wasiat wajibah di negara-negara muslim yang lain. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

- g. Penelitian yang dilakukan oleh Ria Ramdhani yang berjudul “*Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam.*” Penelitian ini menemukan bahwa dalam Hukum Islam diperbolehkan untuk mengangkat anak namun dalam batasan tertentu yaitu selama tidak membawa pada akibat hukum dalam hal seperti hubungan darah atau hubungan nasab, hubungan wali maupun mewali, dan hubungan waris-mewarisi dengan orang tua angkat. Anak angkat hanya menjadi ahli waris orang tua kandungnya dan hanya boleh memakai nama ayah kandungnya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa di dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa tidak ada hubungan waris mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkatnya maupun juga sebaliknya. Namun, sebagai pengakuan hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat dikukuhkan dengan perantara wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan

penelitian yang penulis lakukan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat tema tentang wasiat wajibah. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, metode penelitian, serata waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini fokus dalam meneliti bagaimana pengaturan wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis fokus meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari tentang ketentuan wasiat wajibah dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan penjelasan di atasmaka secara garis besar penelitian tentang ketentuan wasiat wajibah sudah banyak dilakukan. Namun, perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian. Penelitian yang akan penulis lakukan akan fokus untuk mengkaji dan meneliti bagaimana pendapat atau pandangan dari para hakim Pengadilan Agama Kendari dan anak angkat serta orang tua angkat di Kota Kendari mengenai ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam tentang penerapan wasiat wajibah di Pengadilan Agama Kendari Kelas IA.

Beberapa poin penting yang menjadi fokus penelitian ini di antaranya yaitu;

- 1) Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Kendari Kelas IA tentang konsep wasiat wajibah dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan apa perbedaan serta persamaannya dengan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam fiqih; 2) Bagaimana realitas sosial praktik pengangkatan anak di Kota Kendari serta bagaimana pemahaman masyarakat Kota Kendari tentang konsep wasiat

wajibah; 3) Hal-hal apa saja yang menjadi pendukung maupun menjadi penghambat para hakim di Pengadilan Agama Kendari dalam menerapkan ketentuan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Wasiat Wajibah

2.2.1.1 Definisi Wasiat Wajibah

Secara bahasa, kata wasiat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu *washaya* yang merupakan bentuk jamak dari kata *washiyyah*. *Washiyyah* berarti pemberian harta. Ulama fiqih mengartikan *washiyyah* sebagai kepemilikan yang disandarkan pada keadaan atau masa setelah seseorang meninggal dengan cara *tabarru'* atau *hibah*, baik berupa benda berwujud maupun hanya nilai guna suatu barang (Az-Zuhaili, 1989). Sedangkan secara istilah, wasiat adalah pemberi kepada orang lain baik berupa barang, utang atau manfaat, untuk diberikan kepada orang yang diberi wasiat setelah si pemberi wasiat meninggal dunia (Al-Faifi, 2013, h. 955).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, definisi tentang wasiat terdapat pada Bab II tentang Hukum Kewarisan Pasal 171 huruf f yang menjelaskan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan wasiat wajibah tidak ditemukan definisinya dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun secara bahasa, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah adalah wasiat yang hukumnya wajib untuk dilaksanakan (Jarchosi, 2020, h. 80).

Menurut Fatchurrahman, wasiat wajibah merupakan sebuah langkah hukum yang dilakukan oleh hakim sebagai pemegang otoritas untuk memaksa dan memberikan putusan wajib wasiat kepada orang yang telah meninggal kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu (Fatchurrahman, 1979, h. 63). Wasiat wajibah merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak memerlukan bukti-bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau dituliskan atau dikehendaki oleh yang meninggal, tetapi pelaksanaan wasiat wajibah didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut wajib untuk dilaksanakan (Setiawan, 2017, h. 48).

Wasiat wajibah juga diartikan sebagai wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau anggota keluarga yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena terdapat suatu halangan *syara'* (Dahlan, 2000). Wasiat wajibah diberikan kepada keluarga terutama cucu yang terhalang menerima warisan karena ayah atau ibunya meninggal sebelum kakek dan neneknya meninggal atau meninggal bersama (Setiawan, 2017, h. 48). Sedangkan dalam pasal 209 KHI, wasiat wajibah diberikan kepada anak angkat ataupun orang tua angkat. Beberapa negara Muslim juga menambahkan bahwa wasiat wajibah diberikan kepada kerabat non-muslim.

2.2.1.2 Dasar Hukum Wasiat Wajibah

Dasar hukum wasiat terdapat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, dan *Ijma'*, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2) : 180

بِالْمَعْرُوفِ وَالْأَقْرَبِينَ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَصِيَّةُ خَيْرًا تَرَكَ إِنَّ الْمَوْتَ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا عَلَيْكُمْ كُتِبَ

الْمُتَّقِينَ عَلَى حَقًّا ۝

Terjemahannya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Qur'an 2 : 180)

Q.S An-Nisa' (4) : 11

دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِي وَصِيَّةٍ بَعْدَ مِنْ

Terjemahannya:

“...sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya...” (Qur'an 4 : 11)

Q.S Al-Maidah (5) : 106

ذَوَا اِثْنَانٍ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتُ أَحَدَكُمْ حَضَرَ إِذَا بَيْنَكُمْ شَهَادَةُ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
مِنْكُمْ عَدْلٍ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu,....” (Qur'an 5 : 106)

Ayat yang pertama menjelaskan bahwa wasiat diperuntukkan kepada para kerabat. Sedangkan ayat yang kedua menjelaskan bahwa warisan dilaksanakan setelah wasiat dari yang meninggal dan utang dari yang meninggal di tunaikan. Namun, pembayaran utang didahulukan sebelum pelaksanaan wasiat (Az-Zuhaili, 1989, jil. 10, h. 156). Ayat yang ketiga

menjelaskan bahwasanya pelaksanaan wasiat harus disaksikan oleh dua orang saksi yang adil (Al-Faifi, 2013, h. 955).

b. Hadits

Hadits yang pertama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, hadits tersebut adalah sebagai berikut:

عنده مكتوبة ووصيته إلا ليلتين بييت فيه؛ يوصي شيء له مسلم امرئ حق ما

Artinya:

“Tidak baik bagi seorang muslim memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan menginap sampai dua malam, kecuali wasiatnya itu telah tertulis di sisinya.” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Selanjutnya hadits kedua adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Abu Darda’, Mu’adz, Abu Bakar, dan Khalid bin Ubaid sebagai berikut:

أَعْمَالِكُمْ فِي لَكُمْ زِيَادَةً أَمْوَالِكُمْ بِثُلْثٍ وَفَاتِكُمْ عِنْدَ عَلَيْكُمْ تَصَدَّقَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika kalian meninggal, dengan menggunakan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amalan kalian.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits pertama menjelaskan bahwa wasiat harus segera dilaksanakan setelah yang memberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan hadits yang kedua menjelaskan bahwa wasiat yang diberikan tidak boleh melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki pemberi wasiat.

c. Ijma’

Menurut Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa para ulama' telah ber-*ijma'* dan menghasilkan kesepakatan bahwa wasiat hukumnya adalah boleh (*mubah*) (Az-Zuhaili, 1989, jil. 10, h. 157).

Sedangkan ketentuan mengenai wasiat wajibah, di Indonesia telah diakui keberadaannya bahkan dalam lingkup yang lebih luas. Selain mencakup seluruh *walidain* dan *aqrabin* tidak terbatas kepada cucu keturunan anak laki-laki (seperti di Maroko dan Suriah), atau cucu keturunan anak laki-laki dan anak perempuan dalam *thabaqat ula* (tingkat pertama) saja (seperti di Tunisia), maupun para cucu (seluruh tingkatan) keturunan anak laki-laki dan para cucu (tingkat pertama) keturunan anak perempuan saja (seperti di Mesir) tetapi juga kepada anak maupun orang tua angkat sebagaimana termuat dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam.

Pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam pemberian wasiat wajibah untuk anak angkat maupun orang tua angkat. Muhammad Daud Ali menambahkan bahwa pemberian hak wasiat wajibah kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai-nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan pengadilan yang disebut dalam pasal 171 huruf (h) tentang ketentuan umum kewarisan.

Berdasarkan aturan ini orang tua anak angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam

Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu.

Pemberian wasiat wajibah di Indonesia yang lebih mendapat perhatian adalah wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat sebagaimana termaktub dalam pasal 209 KHI. Walaupun dalam ketentuan hukum waris, anak atau orang tua angkat tidak dapat saling mewaris. Namun tetap diatur bagiannya dalam mendapatkan harta peninggalan. Sebagaimana halnya juga orang tua atau kerabat yang menjadi *dzawil arham*, *ter-mahjub* atau *mahrum*. Oleh sebab itu, anak angkat juga bukan tanpa alasan untuk diperhatikan dalam mendapatkan harta peninggalan. Di samping landasan peran atau ikut andil dalam membantu kehidupannya, dan juga karena ia diangkat dengan legitimasi hukum lewat putusan pengadilan. Maka sudah semestinya anak angkat mendapatkan perhatian dalam harta peninggalan orang tua angkatnya dengan melalui lembaga wasiat wajibah.

2.2.1.3 Ukuran Wasiat Wajibah

Ukuran atau jumlah yang diberikan dalam memberikan wasiat dapat dilihat berdasarkan salah satu hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, sebagai berikut:

أَعْمَالِكُمْ فِي لَكُمْ زِيَادَةَ أَمْوَالِكُمْ بِثُلْثٍ وَفَاتِكُمْ عِنْدَ عَلَيْكُمْ تَصَدَّقَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika kalian meninggal, dengan menggunakan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amalan kalian.” (HR. Ibnu Majah)

Selain hadits di atas, ada juga hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Sa’ad bin Abi Waqash, sebagai berikut:

كثيرٌ والثُّلُثُ الثُّلُثُ

Artinya:

“Sepertiga, dan sepertiga itu banyak,....” (HR. Muttafaq ‘Alaih)

Dua hadits di atas, memberikan keterangan dengan jelas bahwa ukuran atau jumlah harta yang dapat diberikan dalam wasiat adalah tidak melebihi dari 1/3 (sepertiga) harta yang dimiliki pembuat wasiat. Wasiat tidak boleh melebihi sepertiga harta pemberi wasiat, dan yang utama wasiat diberikan kurang dari sepertiga harta pemberi wasiat. Hal ini telah menjadi *ijma’* yang disepakati oleh para ulama’ (Al-Faifi, 2013, h. 959). Atas dasar itu pula, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2) ditetapkan bahwa ukuran wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkat adalah tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta pemberi wasiat.

2.2.1.4 Rukun dan Syarat Wasiat Wajibah

Rukun wasiat adalah pernyataan *ijab* dari pemberi wasiat. *Ijab* dapat dilakukan dengan lisan, yaitu setiap perkataan yang keluar dari mulut si pemberi wasiat, selama perkataannya tersebut menunjukkan kepemilikan atas sesuatu setelah dirinya meninggal Selain dengan lisan, wasiat juga sah jika dilakukan dengan tulisan atau menggunakan bahasa isyarat yang dapat dipahami jika si pemberi wasiat memiliki keterbatasan bicara. Jika penerima

wasiat adalah orang tertentu, maka wasiat membutuhkan penerimaan dari si penerima wasiat sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan jika penerima wasiat adalah anak-anak yang belum *rasyid*, maka penerimaannya diwakili oleh wakilnya (Al-Faifi, 2013, h. 957).

Sedangkan berkaitan dengan syarat-syarat wasiat terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi yang terdiri dari; syarat *mushi* (pembuat/pemberi wasiat), syarat *musha lahu* (penerima wasiat), dan syarat *musha bihi* (objek wasiat), dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Syarat *mushi* (pembuat/pemberi wasiat), di antaranya adalah pembuat wasiat harus betul-betul ada dan si pembuat wasiat harus memiliki kebebasan dalam mengelola harta miliknya serta memiliki kecakapan dalam bertindak. Selain itu, pembuat wasiat juga harus sudah *baligh* dan berakal. Syarat terakhir adalah si pembuat wasiat telah meninggal agar wasiat dapat terlaksana (Al-Faifi, 2013, h. 958).
- b. Syarat *musha lahu* (penerima wasiat), di antaranya yaitu; tidak termasuk ahli waris dari si pemberi wasiat, jika wasiat ditujukan kepada orang tertentu, maka orang tersebut wajib hadir saat wasiat diberikan atau dibuat, dan penerima wasiat bukanlah orang yang membunuh si pemberi/pembuat wasiat (Al-Faifi, 2013, h. 959).
- c. Syarat *musha bihi* (objek wasiat), di antaranya yaitu barangnya betul-betul ada dan murni milik dari si pemberi wasiat, adapun benda tersebut dalam berupa mata uang, ataupun barang-barang yang dapat diambil manfaat darinya (Masyayih, 2022, h. 35).

2.2.1.5 Sebab Melaksanakan Wasiat Wajibah

Terjadinya wasiat wajibah menurut Fatchurrahman disebabkan oleh tiga faktor, yaitu; *Pertama*, Hilang unsur *ikhtiar* pemberi wasiat dalam munculnya unsur kewajiban melalui peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, tanpa tergantung kepada kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan penerima wasiat; *Kedua*, Adanya kemiripan dengan ketentuan pembagian harta warisan dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian Perempuan; *Ketiga*, Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik keturunan laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya (Fatchurrahman, 1979).

Selain ketiga faktor diatas, sebab melaksanakan wasiat wajibah juga berdasarkan pada asas hukum kewarisan sebagai berikut:

- a. Asas wasiat wajibah, maksudnya anak angkat dan orang tua angkat secara timbal balik dapat melakukan wasiat terhadap harta masing-masing, bila tidak ada wasiat dari anak angkat kepada orang angkatnya ataupun sebaliknya, maka orang tua angkat dan atau anak angkat dapat diberi wasiat wajibah oleh Pengadilan agama atau Mahkamah Syariah secara *ex officio* maksimal 1/3 bagian dari harta warisan (Pasal 209 KHI).
- b. Asas egaliter (*sederajat*), yaitu kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain agama Islam mendapatkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian, dan tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengannya (*Yurisprudensi*) (Hariyanto & Nikmah, 2020, h. 250).